



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor: 30/Pid.C/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAHID DESY ANTORO, S.T.**  
Tempat / Tanggal lahir : Kulon Progo / 25 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jimatan, RT/RW 032/000, Jatirejo, Lendah, Kulonprogo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahid Desy Antoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Sahid Desy Antoro** dengan pidana denda sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa puntung rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 15 November 2024 Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cahya Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri Albertus Agung Tri K., S.H dan Rochmat Budianto, SH. sebagai Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

CAHYA MULYANTO, S.H.

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)